

MUNA BARAT ALOKASIKAN Rp150 JUTA UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/10/Mubar-Ekonomi-masyarakat.jpeg.webp>

Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara di tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Latompe kecamatan Lawa, Mubar.

Kepala Desa Latompe, La Ode Sugira mengatakan, dana ratusan juta tersebut akan digunakan untuk pembelian benih jagung kuning sebanyak 750 kilogram, pengadaan aki untuk pagar kebun dan pembuatan pasar sore. Sugira bilang program yang sedang digenjut saat ini adalah pengadaan benih jagung kuning. "Benih jagung kuning yang kita beli adalah merek bisi 2 sebanyak 750 kilogram. Benih ini akan diberikan kepada 150 petani. Masing - masing petani mendapat jatah 5 kilogram," ucapnya.

Menurutnya, pilihan program pengadaan jagung kuning tersebut didasarkan pada kepentingan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sebab, masyarakat petani sekarang ini juga sudah antusias mengembangkan jagung kuning. "Jadi pengadaan benih jagung kuning dan aki ini tujuannya untuk membantu petani. Apalagi sekarang untuk menjual hasil panen sudah ada pabriknya di Desa Bea, Kabupaten Muna," ujarnya.

Lanjutnya, setelah pengadaan benih dan aki selesai akan dilanjutkan dengan pembangunan pasar sore. Pembangunan pasar sore ini dimaksudkan supaya ada perputaran ekonomi di desa. Kalau hal itu berjalan dengan baik maka ekonomi masyarakat Desa Latompe akan tumbuh dengan baik. "Program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan diharapkan asas manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/456240/muna-barat-alokasikan-rp150-juta-untuk-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat>, “Muna Barat alokasikan Rp150 juta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat”, tanggal 10 Maret 2024.
2. <https://sultra.wahananews.co/utama/pemkab-muna-barat-mengalokasikan-anggaran-untuk-pemberdayaan-ekonomi-desa-Hhir828A16>, “Pemkab Muna Barat Mengalokasikan Anggaran untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa”, tanggal 10 Maret 2024.

Catatan:

- Dengan adanya bantuan dana, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.
- Terkait Hibah Daerah diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (10) menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - 2) ayat (11) menyatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran barang dan/atau jasa yang bersumber dari hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri setelah penandatanganan perjanjian penerusan hibah.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (22) menyatakan bahwa Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara

pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.

- 2) ayat (23) menyatakan bahwa Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat PPH adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian mengenai penerusan hibah dari pemberi pinjaman dan/ atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah.

b. Pasal 8

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Hibah diteruskan kepada badan usaha milik Daerah, surat permintaan penyaluran Hibah diajukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus.